

**Perluasan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh
Korporasi Dalam KUHP Baru**

Salsabila Oktaria Miraj¹, Aan Ashianto², Ridwan³

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa¹

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa²

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa³

Author's Email Corespondence: salsabilamiraj28@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan tindak pidana korupsi saat ini semakin kompleks dan tidak hanya dilakukan oleh individu, melainkan juga korporasi sebagai entitas hukum. Keberadaan KUHP Baru membawa pembaharuan penting dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dengan dimasukkannya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Bab Pertanggungjawaban Korporasi dan masuknya tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru yang dikhawatirkan akan melemahkan pendekatan khusus yang selama ini dilakukan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk perluasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam KUHP Baru serta bagaimana implikasi ketentuan baru ini terhadap sistem hukum pidana di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, serta didukung dengan triangulasi sumber sebagai sumber data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan sistematis terkait pertanggungjawaban pidana korporasi yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam UU PTPK serta kepastian hukum bahwa KUHP Baru tidak menghilangkan pendekatan khusus yang selama ini dilakukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dikarenakan yang dicabut hanya beberapa pasal tertentu dalam UU PTPK dan tidak mencabut undang-undangnya. Saran dalam penelitian ini yaitu kepada pembuat kebijakan diperlukannya sinkronisasi antara KUHP Baru, UU PTPK yang saat ini dinilai sudah tidak relevan lagi serta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, juga peningkatan kualitas dan kemampuan APH melalui pelatihan dan pembekalan serta terhadap berbagai kalangan diperlukannya perhatian studi mendalam terhadap ketentuan baru ini.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi; KUHP Baru; Korporasi

ARTICLE HISTORY

Submission: 2025-09-07

Accepted: 2025-11-16

Publish: 2025-11-18

KEYWORDS: *Corruption; Corporation; The New Criminal Code*

ABSTRACT

The development of corruption crimes has become increasingly complex, extending beyond individuals to include corporations as perpetrators. The enactment of the New Indonesian Criminal Code marks a significant reform by formally recognizing corporations as subjects of criminal law under the chapter on Corporate Liability and incorporating corruption offenses into the general criminal code. This inclusion, however, raises concerns about potentially weakening the previously established special legal framework for combating corruption. This study examines how the New Criminal Code regulates the expansion of corporate corruption offenses and explores its implications for Indonesia's criminal justice system. Using a normative juridical method with a statute approach supported by library research and source triangulation, the study finds that the New Criminal Code introduces a clearer and more structured legal foundation for corporate criminal liability something not explicitly addressed in the Anti-Corruption Law. Importantly, the special approach to corruption eradication is preserved, as only specific articles of the Anti Corruption Law are repealed, not the law in its entirety. The study recommends harmonization between the New Criminal Code, the existing AntiCorruption Law, and the Draft Bill on Asset Forfeiture. It also highlights the urgency of enhancing the capacity and competence of law enforcement agencies and encourages further academic analysis across disciplines to ensure an effective legal response to corporate corruption.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.¹

Tindak pidana korupsi nyatanya tidak hanya melibatkan pelaku individu akan tetapi korporasi juga seringkali melakukan tindak pidana korupsi. Namun demikian menurut Eddy O.S. Hiariej dalam ketentuan KUHP lama belum mengatur bertalian dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Mencermati beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP (di luar kodifikasi) telah menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.² Dengan demikian Hasbullah F. Sjawie berpendapat sehingga konsekuensi logisnya, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dari beberapa ketentuan dalam perundang-undangan di luar kodifikasi yang menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, ternyata masih terdapat kelemahan. Sebagai contoh dalam hal memberikan definisi, ruang lingkup, jenis sanksi,

¹ Ridwan, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perbandingan (Edisi Revisi)* (Serang: Untirta Press, 2018), hlm. 4-5.

² Joko Sriwidodo, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2022), hlm. 37.

hukum acara, dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi berbeda-beda dan tidak harmonis.³

Bahwa hal yang tidak dapat dipungkiri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh korporasi adalah ketidakjelasan formulasi mengenai sistem pertanggungjawaban pidana. Seperti dalam lapangan Hukum Pidana khususnya ketentuan-ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi masih sangat lemah, sehingga mendesak (*extremely urgent*) untuk dilakukan upaya-upaya memperluas dan memperbaharui secara lebih terkini, sebagai bagian dari refleksi kritis filsafati dari maknawi negara hukum dalam Konstitusi tersebut, sehingga dapat menjawab dan menghadapi tantangan-tantangan dan berbagai bentuk tindak pidana

Hanafi dan Mahrus mengatakan bahwa tampak dengan jelas terdapat kecenderungan untuk memperbaharui sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh hukum pidana kita sekarang ini. Perkembangan tersebut dilatarbelakangi oleh perkembangan masyarakat baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan perekonomian. Perkembangan tersebut juga ditandai dengan kecenderungan untuk menerima penyimpangan atau pengecualian asas kesalahan terhadap perbuatan-perbuatan pidana tertentu. Jenis perbuatan pidana tertentu tersebut bergantung pada kebijakan lebih lanjut dari badan legislatif untuk menetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁴

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia senantiasa berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menegakkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, salah satunya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan merumuskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) juga berusaha menyelaraskan dengan perkembangan hukum pidana modern.⁵

KUHP baru juga memuat ketentuan yang mengatur tindak pidana korupsi, yang sebelumnya diatur secara khusus dalam UU PTPK. Hal ini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan antara kedua perangkat hukum tersebut, yang dapat membingungkan dalam penerapan hukum. Inkonsistensi atau ketidakjelasan batasan antara ketentuan KUHP Baru dan UU PTPK dinilai dapat memengaruhi efektifitas penegakan hukum korupsi. Beberapa kalangan mengkhawatirkan bahwa penerapan KUHP Baru dapat melemahkan pendekatan khusus yang selama ini digunakan dalam UU PTPK. Adanya dua perangkat hukum yang mengatur masalah yang sama (KUHP baru dan UU PTPK) dapat menimbulkan potensi dualisme hukum. Hal ini nantinya mungkin dapat menyebabkan perdebatan di pengadilan mengenai hukum mana yang seharusnya diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, yang berujung pada proses hukum yang lebih lambat atau ketidakpastian hukum.

³ *Ibid.*

⁴ Hanafi Amrani dan Ali Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 147.

⁵ M. Noor Fajar Al Arif Fitriana et al., *Pelbagai Persoalan Dalam KUHP Baru*, (Tangerang: PT. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara, 2024), hlm. 92.

Penelitian sebelumnya mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yaitu penelitian dari Sofiatul Istiqomah, Abdul Rokhim, dan Diyan Isnaeni menjelaskan mengenai kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia, serta penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia.⁶ Penelitian

selanjutnya dari Iwan Kurniawan menjelaskan mengenai proses peradilan tindak pidana korupsi yang berlangsung di beberapa pengadilan tipikor, memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu (perseorangan) melainkan juga oleh korporasi. Dalam beberapa putusan perkara korupsi, indikasi tersebut bahkan tersurat pada pernyataan bahwa kerugian negara dalam kasus tersebut dinikmati oleh korporasi, sehingga korporasilah yang seharusnya dihukum untuk mengganti kerugian negara tersebut. Namun praktik penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi hingga saat ini, mencatat hanya sedikit kasus dimana korporasi diadili dan kemudian dihukum sebagai pelaku tindak pidana korupsi, yaitu perkara PT. Giri Jaladhi Wana di PN Banjarmasin dan perkara PT NKE di Pengadilan Tipikor Jakarta.⁷

Penelitian ini dikatakan berbeda oleh karena pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada bagaimana bentuk perluasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi menurut KUHP Baru, serta bagaimana implikasi hukum dari ketentuan baru ini terhadap sistem hukum pidana di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundangundangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal), spesifikasi menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu KUHP Baru dan UU PTPK serta menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer. Sumber data primer menggunakan triangulasi sumber.

C. PEMBAHASAN 1. Bentuk Perluasan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Dalam KUHP Baru

Perkembangan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi telah mendorong perubahan pola tindak pidana, termasuk korupsi, yang kini tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh entitas berbadan hukum seperti korporasi. Dalam konteks ini, KUHP baru hadir dengan pendekatan yang lebih progresif melalui pengakuan eksplisit terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi, termasuk dalam kejahatan korupsi. Perluasan ini menunjukkan upaya pembaruan hukum pidana nasional untuk menyesuaikan diri dengan realitas kejahatan modern yang melibatkan struktur organisasi kompleks dan kekuatan ekonomi besar.

⁶ Sofiatul Istiqomah, Abdul Rokhim, dan Diyan Isnaeni, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggung Jawaban Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi," *Al Daulah : Jurnal*

⁷ Iwan Kurniawan, "Kriteria Untuk Menentukan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dari Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi," *UNES Law Review*, vol 5, no. 3 (2023): 1286, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.444>, hlm. 1286.

Bahwa hadirnya KUHP Baru bukan semata-mata untuk merubah suatu hukum akan tetapi ia hadir dalam rangka pembangunan nasional. Pergantian dari KUHP Lama ke KUHP Baru ini diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna (dekolonialisasi) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke dalam bentuk "rekodifikasi", yang dalam perjalanannya mengandung berbagai misi yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan. Usaha tersebut dilakukan secara terarah, terpadu, dan

terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional diberbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Misi tersebut diletakan dalam kerangka politik hukum dengan melakukan penyusunan KUHP dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu.

Erawan dkk menyebutkan dari waktu ke waktu perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup signifikan, seiring dengan perkembangan sosial kemasyarakatan yang terus dinamis. Berbagai macam persoalan yang dihadapi Negara Indonesia menuntut hukum untuk terus bergerak maju sebagai pengendali sosial dan menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera. Salah satu perkembangan hukum itu, salah satunya adalah dengan disahkannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu poin yang menarik adalah soal dimasukkannya pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP yang baru, yang mana tindak pidana korupsi tersebut, sejatinya telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.⁸

Ketika membicarakan perubahan dan pembaruan dalam ranah hukum pidana, salah satu aspek yang mendesak untuk diperhatikan adalah reformasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya ini menjadi penting sebagai bagian dari agenda pembaharuan hukum nasional, khususnya dalam memperkuat kerangka hukum terkait dengan tindak pidana korupsi. Banyak kalangan menilai bahwa pembaharuan ini bukan hanya diharapkan, tetapi memang sudah menjadi kebutuhan mendesak, mengingat UU PTPK saat ini masih menyisakan banyak persoalan, terutama dalam hal ketidakjelasan norma dan penafsiran hukum yang kerap kali menimbulkan perbedaan tafsir di tingkat praktik.

Perluasan korporasi sebagai subjek hukum telah diatur pada undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus (di luar KUHP) salah satunya yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disebutkan bahwa: korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1)). Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) juga dipertegas bahwa setiap orang adalah orang-perseorangan atau termasuk korporasi. UU PTPK telah

⁸ Fathor Rahman, "Kontradiksi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP Baru Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025," *Bhirawa Law Journal*, vol 5, no. 1 (2024): 41, <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/blj.v5i1.12905>.

menempatkan korporasi sebagai subjek hukum bersama dengan manusia. Hal ini dilakukan sebagai reaksi dari adanya kolusi antara kekuasaan politik dengan kekuasaan ekonomi yang merupakan dua jenis kekuasaan berbeda namun saling terkait yang sering kali akibat dari kolusi tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 1 ayat (1) yang hanya menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun

bukan badan hukum. Sehingga bisa dimaknai lain KUHP baru hadir dan telah mengakui bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana (Pasal 45 ayat (1)). Terbukti dengan dimasukkannya definisi korporasi yang berbeda dengan definisi korporasi dalam UU PTPK yang berbunyi sebagai berikut: Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun UU PTPK telah memasukan korporasi sebagai subjek hukum, definisi antara kedua peraturan perundang-undangan itu berbeda dikarenakan pada definisi korporasi di dalam UU PTPK dinilai masih terlalu luas sehingga bisa dimaknai lain. Sependapat dengan penulis, melalui wawancara dengan narasumber selaku Biro Hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Muhammad Arie Pratama mengatakan bahwa perubahan yang memperluas subjek tindak pidana merupakan hal yang progresif yang diatur pemerintah dalam hal mengisi kekosongan di ranah *grey area* (definisi korporasi antara UU PTKP dengan KUHP Baru) sehingga Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini penyidik tidak ragu-ragu dalam menentukan apakah itu masuk ranah pidana atau perdata. Pada Pasal 45 ayat (2) untuk lebih mengatur memperjelas korporasi karena perluasan subjek korporasi terterang secara *lex scripta*, yang mana terdapat serta perkumpulan non-badan hukum yang menurutnya, KPK yang pada awalnya tidak bisa menjangkau akhirnya tidak ragu-ragu lagi dan memandang bahwa hal tersebut merupakan hal yang positif.⁹

Hasil wawancara dengan Bapak Dadang Herli Saputra selaku Mantan Kabagwasidik Ditreskrimsus Polda Banten yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli pada Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berpendapat bahwa terjadi perluasan Subjek Hukum dalam KUHP Baru dikarenakan definisi dalam UU PTPK menurutnya dinilai terlalu luas. Sebelumnya KUHP lama memang tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum oleh karena itu diperluas oleh undang-undang khusus yakni UU PTPK. Hanya saja cara penegakan hukumnya belum ada tentang bagaimana proses pemidanaan terhadap sebuah korporasi (dalam hal ini undang-undang) meskipun demikian terdapat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (selanjutnya disebut PERMA 13/2016). Seperti yang disebutkan di awal mengenai pengertian korporasi di dalam UU PTPK yang terlalu luas. Bisa saja diartikan kumpulan orang atau badan, jadi ada beberapa jenis korporasi, kumpulan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, kumpulan orang atau badan hukum atau tidak berbadan hukum. Misal ada kumpulan

⁹ Wawancara secara langsung dengan Bapak Muhammad Arie Pratama sebagai Biro Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi Pukul 13.30 WIB pada tanggal 21 Februari 2025.

orang yang berbadan hukum dan kumpulan orang yang tidak berbadan hukum, kumpulan kekayaan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, atau kumpulan orang saja atau kumpulan kekayaan saja, dari hal tersebut saja sudah terdapat beberapa jenis pengertian korporasi.¹⁰

Berbeda pendapat dengan dua narasumber sebelumnya Bapak Muhyi Mohas mengatakan bahwa di dalam KUHP Baru ia melihatnya itu sebagai bentuk penegasan bukan perluasan. Penegasan itu terlihat bahwa korporasi dapat melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum sehingga dipertegas pada pasal yang mengatur pertanggungjawaban korporasi secara akademis lebih konkret dalam KUHP Baru, meskipun sebelumnya kita sudah mengenal subjek hukum itu ada dua (*natuurlijke persoon* dan *rechtspersoon*). Penegasan kategori tentang *corporate responsibility* menjadi sebuah kategori yang dapat dipertanggungjawabkan itu disebut dalam KUHP Baru, jika pun ada yang mengatakan perluasan itu bisa saja tetapi dalam sudut pandang pribadi KUHP Baru menegaskan sehingga masuk ke dalam kerangka hukum tindak pidana korupsi oleh korporasi yang terdapat pasalnya karena dahulu sifatnya dari sisi keilmuan hukum pidana tidak secara konkret seperti sekarang.¹¹

Berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 614 huruf b KUHP Baru, disebutkan bahwa istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini disamakan dengan Korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. Dengan dimasukkannya korporasi sebagai subjek tindak pidana dan terdapat definisi korporasi yang lebih rinci di dalam KUHP Baru sehingga nantinya diharapkan tidak ada penafsiran lain yang dapat membantu dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi di masa yang akan datang.

Seperti yang diketahui bahwa korporasi sudah diakui sebagai subjek hukum pada UU PTPK yang mana pertanggungjawaban itu diatur pada Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: "Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya." Apabila dilihat dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa UU PTPK mengatur bahwa suatu korporasi dapat dianggap melakukan tindak pidana korupsi apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh individu-individu yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain di dalam lingkungan korporasi, baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama. Namun demikian, UU PTPK belum secara tegas dan terperinci menjelaskan dalam kondisi bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan. ¹² KUHP Baru hadir dengan memasukan

¹⁰ Wawancara secara langsung dengan Bapak Dadang Herli Saputra sebagai Mantan Kabagwasidik Ditreskrimsus Polda Banten saat ini menjabat sebagai Staf Ahli pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pukul 12.16 WIB pada tanggal 6 Februari 2025.

¹¹ Wawancara secara langsung dengan Bapak Muhyi Mohas sebagai Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pukul 12.06 WIB pada tanggal 3 Juni 2025.

¹² Yurizal, *Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia* (Malang: Media Nusa Creative, 2017), hlm. 106.

pertanggungjawaban korporasi dalam Buku Kesatu mulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 yang mana penulis berpendapat bahwa dalam hal tersebut terjadi perluasan pertanggungjawaban korporasi. Dibuktikan dengan penjelasan yang intinya, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi selain dapat dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi atau hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam lingkup usaha demi kepentingan korporasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat juga dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan korporasi (Pasal 46 dan 47).

Pasal 48 juga dijelaskan tindak pidana oleh korporasi dapat dipertanggungjawabkan jika: a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi; menguntungkan korporasi secara melawan hukum; diterima sebagai kebijakan korporasi; korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Penulis berpendapat dengan diaturnya dalam keadaan bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dan siapa saja yang dapat melakukan tindak pidana korporasi dalam KUHP Baru yang sebelumnya tidak diatur dalam UU PTPK hal ini merupakan sebuah pembaharuan yang cukup progresif dan komprehensif.

KUHP Baru yang telah mengadopsi pendekatan modern dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, yang secara khusus diatur dalam Paragraf 3 mengenai Pertanggungjawaban Korporasi, yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa seiring berkembangnya ilmu hukum, dimasukkannya ketentuan ini tentu mencerminkan tujuan tertentu dari pembentuk undang-undang, yaitu memberikan kepastian hukum dan memperkuat upaya penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi. KUHP Baru diharapkan mampu mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, yakni hukum yang selaras dengan kepribadian nasional dan menghargai nilai-nilai agama serta adat yang berkembang di tengah masyarakat. Di sisi lain, KUHP tersebut juga diharapkan bersifat modern, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip serta standar hukum internasional yang telah diakui melalui berbagai konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai bagian dari komunitas bangsa yang beradab dan menjunjung tinggi supremasi hukum di tingkat global.

2. Implikasi Hukum Dari Penerapan Ketentuan Baru Ini Terhadap Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Kehadiran KUHP baru yang juga mengatur tindak pidana korupsi yang sebelumnya diatur dalam undang-undang khusus yaitu UU PTPK menimbulkan berbagai macam reaksi. Beberapa kalangan mengkhawatirkan bahwa dengan dimasukkannya tindak pidana korupsi ke dalam KUHP Baru akan menimbulkan potensi dualisme hukum dan menghilangkan pendekatan khusus yang selama ini dilakukan. Kemudian juga beberapa kalangan berpendapat bahwa terdapat pengurangan sanksi yang dianggap akan melemahkan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Hesti Armiwulan mengungkapkan bahwa Penegakan hukum seharusnya dapat menjamin terwujudnya

keadilan dan kepastian hukum yang merupakan misi utama dari penegakan hukum sekaligus merupakan tujuan dari hukum yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang memelihara kepentingan umum, yang menjaga hak-hak asasi manusia dan juga menciptakan suatu kehidupan bersama yang adil dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum harus mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.¹³

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru, secara normatif paling tidak sama dengan UU PTPK. Mengenai tindak pidana korupsi, sebagai isu hukum menjadi sesuatu yang sangat sensitif dan krusial, dengan dimasukkannya dalam KUHP Baru yang telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023, walaupun Pasal 624 KUHP Baru menyatakan undang-undang tersebut akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan. Terdapat beberapa tindak pidana-tindak pidana yang sebelumnya diatur di luar KUHP Lama dicabut dan diubah dalam KUHP Baru. Salah satu di antara tindak pidana tersebut adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Menurut Muhammad Arie Pratama bahwa KUHP Baru ini sifatnya kodifikasi atau unifikasi, menghimpun atau mengkodifikasi kemudian diatur secara terbarukan karena beberapa ketentuan dianggap sudah tidak relevan maka dari itu beberapa ketentuan itu dicabut yang dalam hal ini beberapa pasal UU PTPK kemudian mengacu ke dalam KUHP Baru. Akan tetapi ketentuan baru ini tetap dilihat kapan dimulai keberlakuannya. Dikarenakan KUHP Baru ini mulai berlaku setelah 3 Tahun sejak disahkan, jadi sebelum 2026 beberapa pasal tersebut masih tetap berlaku.¹⁴ Melalui wawancara dengan narasumber selaku Biro Hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Dwi Satria Wijanarko mengatakan bahwa ketentuan baru ini tidak menghilangkan pendekatan khusus yang selama ini dipakai dalam menangani tindak pidana korupsi. Karena berdasarkan Ketentuan Penutup Pasal 622 ayat (1) huruf l yang berbunyi sebagai berikut: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam: Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹⁵

Pencabutan ketentuan tersebut kemudian digantikan dengan ketentuan baru berdasarkan Ketentuan Penutup Pasal 622 ayat (4) yang menyebutkan: Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

¹³ Ridwan, et al., "Penerapan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang," *Masalah-Masalah Hukum*, vol 51, no. 2 (2022): 174, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.171-178>.

¹⁴ Wawancara secara langsung dengan Bapak Muhammad Arie Pratama Pratama sebagai Biro Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi Pukul 13.30 WIB pada tanggal 21 Februari 2025.

¹⁵ Wawancara secara langsung dengan Bapak Dwi Satria Wijanarko sebagai Biro Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi Pukul 13.30 WIB pada tanggal 21 Februari 2025.

huruf l diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603;
- b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604;
- c. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605;
- d. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2); dan
- e. Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1).

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa hanya beberapa pasal saja dalam UU PTPK yang dicabut bukan undang-undangnya yang dicabut. Jadi penulis berpendapat pemberantasan tindak pidana korupsi tidak menghilangkan pendekatan khusus yang selama ini dilakukan. Karena memang dahulu tindak pidana korupsi tidak terakomodir dalam KUHP lama sehingga tindak pidana tersebut dimuat dalam undangundang khusus. Kemudian saat ini terjadi perubahan hukum pidana yang memasukan beberapa tindak pidana khusus ke dalam KUHP Baru, salah satunya tindak pidana korupsi. Pembaharuan dalam hukum pidana, khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, merupakan langkah penting dalam rangka memperbaiki sistem hukum nasional. Pembaharuan ini menjadi kebutuhan mendesak mengingat masih banyaknya ketentuan dalam UU PTPK yang dinilai menimbulkan ambiguitas normatif dan membuka ruang multi tafsir. Beberapa kalangan juga menilai bahwa jenis-jenis pidana yang diatur saat ini kurang memberikan efek jera dan tidak lagi sejalan dengan dinamika serta kompleksitas kejahatan korupsi masa kini. Oleh karena itu, revisi dan penyempurnaan dalam aspek normatif maupun pemidanaan menjadi sangat diperlukan agar pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih tegas dan efektif. Jadi menurut Bapak Muhammad Arie Pratama dengan dimasukkannya tindak pidana korupsi ke KUHP Baru itu tidak melemahkan pendekatan khusus tetapi memberikan kepastian hukum. Dimana tujuan KUHP Baru itu penyelarasan dengan kodifikasi atau unifikasi. Sama halnya dengan omnibus law yang diterapkan UU Cipta Kerja, yang menghimpun beberapa pengaturan menjadi satu undang-undang. Jadi hanya dengan satu undangundang pihak yang berkepentingan dapat mengaksesnya dengan mudah. Dan juga dalam hal ini nantinya tidak ada tumpang tindih antara UU PTPK dengan KUHP Baru dikarenakan yang dicabut hanyalah beberapa pasal tertentu dalam undang-undang tersebut dan tidak mencabut keseluruhan UU PTPK.¹⁶

Bapak Dadang Herli mengatakan pengadopsian beberapa ketentuan tindak pidana korupsi ke dalam KUHP Baru terdapat perubahan tetapi tetap mengacu kepada UU PTPK. Jadi sepanjang diatur di dalam undang-undang tetap peradilannya ialah peradilan tipikor. Jadi bukan merupakan tindak pidana umum. Maksudnya ialah pengadilan untuk mengadili tindak pidana korupsi adalah pengadilan tipikor berbeda dengan KUHP yaitu pengadilan umum. Jadi ada perbuatan-perbuatan tertentu yang kemudian mendapatkan perubahan di dalam KUHP Baru dan tidak semua pasal hanya pasal-pasal tertentu. Kemudian berkaitan dengan apa yang ditakutkan beberapa kalangan mengenai

¹⁶ Wawancara langsung dengan Bapak Muhammad Arie Pratama Pratama sebagai Biro Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi Pukul 13.30 WIB pada tanggal 21 Februari 2025.

pelemahan pendekatan khusus tindak pidana korupsi ia berpendapat bahwa dengan beberapa pengaturan tindak pidana korupsi ke dalam bab tindak pidana

Muhyi Mohas berpendapat meskipun ada klausul undang-undang lama tetap menjadi pedoman tetapi pada praktiknya kelak mana yang lebih didahulukan, KUHP Baru atau UU PTPK yang pada akhirnya akan bergantung pada kemampuan Aparat Penegak Hukum (APH) serta profesionalisme penegakan hukum bagi penegak hukum yang dibangun oleh sebuah penegakan hukum dengan terang etika. Karena kepastian hukum itu bergantung kepada Aparat Penegak Hukum hal tersebut sejalan dengan pendapat Radbruch bahwa dalam penegakan hukum itu ada 3 hal: 1. Keadilan; 2. Kegunaan hukum (sudah pasti untuk kepastian hukum); 3. Kemanfaatan. Dalam penerapannya diutamakan keadilan dan kegunaan hukum itu diterapkan oleh penegak hukum. dimana undang-undang itu bukan sekedar alat tetapi sebagai media (*rule of the game*) dalam penegakan hukum sebagai dasar. UU PTPK belum cukup memadai bahwa pertanggungjawaban korporasi belum diatur secara jelas kemudian KUHP Baru itu melengkapi dalam Pasal 45-50 yang merupakan sebuah perluasan dan penegasan. Undang-undang sebagai *guide* dan jangan dianggap sebagai alat belaka tetapi sebagai suatu dasar pijakan dalam penegakan hukum dan keadilan.¹⁷ Untuk menghasilkan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat kodifikasi dan unifikasi, di samping dilakukan evaluasi dan seleksi terhadap berbagai Tindak Pidana yang ada di dalam *Wetboek van Strafrecht* sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, apresiasi juga dilakukan terhadap berbagai perkembangan Tindak Pidana yang ada di luar *Wetboek van Strafrecht*, antara lain, Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang, pemberantasan Tindak Pidana terorisme, pemberantasan Tindak Pidana korupsi, pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang, dan pengadilan hak asasi manusia. Dengan sistem perumusan Tindak Pidana di atas, untuk Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, Tindak Pidana narkoba dikelompokkan dalam 1 (satu) bab tersendiri yang dinamai "Bab Tindak Pidana Khusus". Penempatan dalam bab tersendiri tersebut didasarkan pada karakteristik khusus, yaitu:

- a. dampak viktimisasinya "Korbannya" besar;
- b. sering bersifat transnasional terorganisasi (*Transnational Organized Crime*);
- c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
- d. sering menyimpang dari asas umum hukum pidana materiel;
- e. adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika

¹⁷ Wawancara secara langsung dengan Bapak Muhyi Mohas sebagai Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pukul 12.06 WIB pada tanggal 3 Juni 2025.

Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia);

- f. didukung oleh berbagai konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi; dan
- g. merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (*super mala per se*) dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*spongue condemnation*).

Dengan pengaturan “Bab Tindak Pidana Khusus” tersebut, kewenangan yang telah ada pada lembaga penegak hukum tidak berkurang dan tetap berwenang menangani Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, dan Tindak Pidana narkoba. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa dengan dimasukkannya tindak pidana korupsi dalam bab khusus KUHP Baru tidak melemahkan semangat pemberantasan dan juga tidak menghilangkan pendekatan khusus yang selama ini dilakukan.

D. SIMPULAN

Bentuk perluasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi meliputi perluasan definisi korporasi dalam KUHP Baru yang menyebutkan jenis-jenis yang termasuk sebagai korporasi secara lebih rinci dimana dalam UU PTPK saat ini definisi korporasi masih dinilai terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini penyidik. Kemudian karena berkaitan dengan subjek tindak pidana yang tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana, KUHP Baru juga mengakomodir pertanggungjawaban korporasi yang diatur secara komprehensif, termasuk siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dalam keadaan bagaimana sebuah korporasi dapat dimintai tanggung jawab yang dalam hal ini termasuk tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu dari tindak pidana korporasi. Implikasi hukum dari penerapan ketentuan baru ini terhadap sistem hukum pidana di Indonesia menunjukkan bahwa kekhawatiran beberapa kalangan dengan dimasukkannya tindak pidana korupsi ke dalam KUHP Baru akan menghilangkan pendekatan khusus, semangat pemberantasan korupsi, serta dapat menimbulkan tumpang tindih diantara dua perundang-undangan diantisipasi dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP Baru diantaranya dalam Ketentuan Penutup Pasal 622 ayat (1) huruf l dan ayat (4) huruf a-e yang pada intinya, beberapa pasal yang terdapat dalam UU PTPK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kemudian pengacuaannya diganti dengan pasal dalam KUHP Baru (Pasal 603-606). Serta penjelasan atas KUHP Baru umum: Buku Kedua yang intinya KUHP Baru bersifat kodifikasi dan unifikasi dengan pengaturan “Bab Tindak Pidana Khusus”, kewenangan yang telah ada pada lembaga penegak hukum tidak berkurang dan tetap berwenang menangani tindak pidana korupsi. Hal tersebut membuktikan bahwa KUHP Baru hadir tidak melemahkan tetapi memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathor Rahman. "Kontradiksi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP Baru Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025." *Bhirawa Law Journal* Vol. 5 No.1 (2025).
Doi:<https://doi.org/https://doi.org/10.26905/blj.v5i1.12905>[https://doi.org/10.26905/blj.v5i1.12905](https://doi.org/https://doi.org/10.26905/blj.v5i1.12905).
- Halim Darmawan. *Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Korupsi: Dalam KUHP Baru*. Malang: Litnus, 2024.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Istiqomah Sofiatul, Abdul Rokhim, dan Diyan Isnaeni. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggung Jawaban Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* Vol.12 No.2 (2023). Doi:278-97. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.43642>.
- Iwan Kurniawan. "Kriteria Untuk Menentukan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dari Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi." *UNES Law Review* Vol.5 No.3 (2023).
Doi:<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.444>.
- Joko Sriwidodo. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2022.
- M. Noor Fajar Al Arif Fitriana, Benny Irawan, Rena Yulia, Ridwan, Ahmad Fauzi, dan Muhamad Romdoni. *Pelbagai Persoalan Dalam KUHP Baru*. Tangerang: PT. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara, 2024.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana. *LNRI Tahun 2023 Nomor 1, TLNRI Nomor 6842*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *LNRI Tahun 1999 Nomor 140, TLNRI Nomor 3874* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150*.
- Ridwan. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perbandingan (Edisi Revisi)*. Serang: Untirta Press, 2018.
- Ridwan, Ahmad Lanang Citrawan, Belardo Prasetya Mega Jaya, Amirulloh Ahdad, Ignatius Gita Hernata, dan Muyassaroh Muyassaroh. "Penerapan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang." *Masalah-Masalah Hukum* Vol.51 No.2 (2022).
Doi:<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.171-178>.
- Salsabila Oktaria Miraj, Annisa Marsya Nabila, Azka Rinjani, Farrel Augusto, Yunita Sari, Engely Pakpahan, dan Yuriko Kartika. "Pemenuhan Restitusi Bagi Anak Korban